



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR

Jalan Tidar No. 30 A Telepon (0293) 362260,362463 Fax. (0293) 368354
Website : www.rsudtidar.magelangkota.go.id E-mail : rsudtidar@yahoo.co.id
MAGELANG
Kode Pos 56122

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

NOMOR 100.3.3/ 59 /710/ V /2024

TENTANG

**PENETAPAN NAMA, KELAS, JUMLAH DAN PEMANFAATAN TEMPAT TIDUR
PADA RUANG RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan Pembangunan Gedung Rawat Inap EFG maka perlu mengatur kembali nama, kelas, jumlah dan pemanfaatan tempat tidur pada Ruang Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;

b. bahwa penetapan nama, kelas dan jumlah tempat tidur pada ruang rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Nomor 59/SK/RSUDT/VII/2023 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Nama, Kelas, Jumlah Dan Pemanfaatan Tempat Tidur Pada Ruang Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit;
7. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1811/2022 tentang Petunjuk Teknis Kesiapan Sarana Prasarana Rumah Sakit Dalam Penerapan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN NAMA, KELAS, JUMLAH DAN PEMANFAATAN TEMPAT TIDUR PADA RUANG RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG.
- KESATU** : Menetapkan Nama, Kelas, Jumlah dan Pemanfaatan Tempat Tidur pada Ruang Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur ini.
- KEDUA** : Penetapan Nama, Kelas, Jumlah dan Pemanfaatan Tempat Tidur pada Ruang Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat ditinjau kembali sesuai perkembangan dan kebutuhan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Direktur ini mulai berlaku, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang nomor 69/SK/RSUDT/VIII/2022 tanggal 25 Juli 2023 tentang Penetapan Nama, Kelas, dan Jumlah Tempat Tidur Pada Ruang Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 7 Mei 2024

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG



ADI PRAMONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG
NOMOR 100.3.3/ 59 /710/ V /2024
TENTANG PENETAPAN NAMA, KELAS, JUMLAH DAN
PEMANFAATAN TEMPAT TIDUR PADA RUANG RAWAT INAP DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

DAFTAR NAMA, KELAS, JUMLAH DAN PEMANFAATAN TEMPAT TIDUR
PADA RUANG RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG

NO	NAMA RUANG PERAWATAN/ PELAYANAN	TEMPAT TIDUR	JUMLAH TEMPAT TIDUR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I. TEMPAT TIDUR KELAS RAWAT INAP STANDAR JKN				
1	ASTER 2	30	30	Lokasi : Gedung Aster Lantai 2; Fungsi : Perawatan pasien kasus penyakit jantung, saraf, paru; Pasien : Umum, Jaminan BPJSK/Jaminan Lain Dengan Kerja Sama (sesuai ketentuan); Kelas : 3
2	ASTER 3	29	29	Lokasi : Gedung Aster Lantai 3; Fungsi : Perawatan pasien kasus penyakit dalam (interna); Pasien : Umum, Jaminan BPJSK/Jaminan Lain Dengan Kerja Sama (sesuai ketentuan); Kelas : 3
3	ASTER 4	29	29	Lokasi : Gedung Aster Lantai 4; Fungsi : Perawatan pasien kasus penyakit dalam (interna); Pasien : Umum, Jaminan BPJSK/Jaminan Lain Dengan Kerja Sama (sesuai ketentuan); Kelas : 3
4	ASTER 5	20	20	Lokasi : Gedung Aster Lantai 5; Fungsi : Perawatan pasien kasus bedah; Pasien : Umum, Jaminan BPJSK/Jaminan Lain Dengan Kerja Sama (sesuai ketentuan); Kelas : 3
5	ASTER 6	25	25	Lokasi : Gedung Aster Lantai 6; Fungsi : Perawatan pasien kasus penyakit anak; Pasien : Umum, Jaminan BPJSK/Jaminan Lain Dengan Kerja Sama (sesuai ketentuan); Kelas : 3
6	BUGENVILE	2	26	Lokasi : Gedung ICU Lantai 2; Fungsi : Perawatan pasien obsgyn, nifas; Pasien : Umum, Jaminan BPJSK/Jaminan Lain Dengan Kerja Sama (sesuai ketentuan); Kelas : 2
		2		Lokasi : Gedung ICU Lantai 2; Fungsi : Perawatan bayi level 1; Pasien : Umum, Jaminan BPJSK/Jaminan Lain Dengan Kerja Sama (sesuai ketentuan); Kelas : 2

NO	NAMA RUANG PERAWATAN/ PELAYANAN	TEMPAT TIDUR	JUMLAH TEMPAT TIDUR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		12		Lokasi : Gedung ICU Lantai 2; Fungsi : Perawatan pasien obsgyn, nifas; Pasien : Umum, Jaminan BPJSK/Jaminan Lain Dengan Kerja Sama (sesuai ketentuan); Kelas : 3
		10		Lokasi : Gedung ICU Lantai 2; Fungsi : Perawatan bayi level 1; Pasien : Umum, Jaminan BPJSK/Jaminan Lain Dengan Kerja Sama (sesuai ketentuan); Kelas : 3
7	DAHLIA 2	14	14	Lokasi : Gedung Dahlia Lantai 2; Fungsi : Perawatan pasien kasus penyakit anak; Pasien : Umum, Jaminan BPJSK/Jaminan Lain Dengan Kerja Sama (sesuai ketentuan); Kelas : 2
8	DAHLIA 3	14	14	Lokasi : Gedung Dahlia Lantai 3; Fungsi : Perawatan pasien kasus bedah, penyakit dalam (interna); Pasien : Umum, Jaminan BPJSK/Jaminan Lain Dengan Kerja Sama (sesuai ketentuan); Kelas : 2
9	DAHLIA 4	14	14	Lokasi : Gedung Dahlia Lantai 4; Fungsi : Perawatan pasien kasus penyakit dalam (interna), jantung, saraf, paru; Pasien : Umum, Jaminan BPJSK/Jaminan Lain Dengan Kerja Sama (sesuai ketentuan); Kelas : 2
10	FLAMBOYAN	26	26	Lokasi : Gedung IGD Lantai 2; Fungsi : Perawatan pasien kasus bedah; Pasien : Umum, Jaminan BPJSK/Jaminan Lain Dengan Kerja Sama (sesuai ketentuan) Kelas : 3
II. TEMPAT TIDUR NON-KELAS RAWAT INAP STANDAR JKN				
11	ALAMANDA 1	2	12	Lokasi : Gedung Alamanda Lantai 1; Fungsi : Perawatan pasien dengan semua kasus penyakit; Pasien : Umum, Jaminan BPJSK/Jaminan Lain Dengan Kerja Sama (sesuai ketentuan); Kelas : Presiden Suite
		10		Lokasi : Gedung Alamanda Lantai 1; Fungsi : Perawatan pasien dengan semua kasus penyakit; Pasien : Umum, Jaminan BPJSK/Jaminan Lain Dengan Kerja Sama (sesuai ketentuan); Kelas : VIP
12	ALAMANDA 2	14	14	Lokasi : Gedung Alamanda Lantai 2; Fungsi : Perawatan pasien dengan semua kasus penyakit; Pasien : Umum, Jaminan BPJSK/Jaminan Lain Dengan Kerja Sama (sesuai ketentuan); Kelas : VIP
13	ANYELIR	18	18	Lokasi : Gedung Anyelir; Fungsi : Perawatan pasien dengan semua kasus penyakit; Pasien : Umum, Jaminan BPJSK/Jaminan Lain Dengan Kerja Sama (sesuai ketentuan); Kelas : 1

NO	NAMA RUANG PERAWATAN/ PELAYANAN	TEMPAT TIDUR	JUMLAH TEMPAT TIDUR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
14	BUGENVILE	1	6	Lokasi : Gedung ICU Lantai 2; Fungsi : perawatan pasien obsgyn, nifas; Pasien : Umum, Jaminan BPJSK/Jaminan Lain Dengan Kerja Sama (sesuai ketentuan); Kelas : VIP
		1		Lokasi : Gedung ICU Lantai 2; Fungsi : Perawatan pasien bayi level 1; Pasien : Umum, Jaminan BPJSK/Jaminan Lain Dengan Kerja Sama (sesuai ketentuan); Kelas : VIP
		2		Lokasi : Gedung ICU Lantai 2; Fungsi : Perawatan pasien obsgyn, nifas; Pasien : Umum, Jaminan BPJSK/Jaminan Lain Dengan Kerja Sama (sesuai ketentuan); Kelas : 1
		2		Lokasi : Gedung ICU Lantai 2; Fungsi : Perawatan pasien bayi level 1; Pasien : Umum, Jaminan BPJSK/Jaminan Lain Dengan Kerja Sama (sesuai ketentuan); Kelas : 1
15	CEMPAKA	18	18	Lokasi : Gedung PICU/NICU Lantai 2; Fungsi : Perawatan pasien perinatologi ; Pasien : Umum, Jaminan BPJSK/Jaminan Lain Dengan Kerja Sama (sesuai ketentuan); Kelas : Non-Kelas
16	DAHLIA 5	6	6	Lokasi : Gedung Dahlia Lantai 5; Fungsi : Perawatan pasien kasus kemoterapi; Pasien : Umum, Jaminan BPJSK/Jaminan Lain Dengan Kerja Sama (sesuai ketentuan); Kelas : Non-Kelas
III. RUANG ISOLASI				
17	ASTER 5	8	8	Lokasi : Gedung Aster Lantai 5; Fungsi : Perawatan pasien isolasi Airborne; Pasien : Umum, Jaminan BPJSK/Jaminan Lain Dengan Kerja Sama (sesuai ketentuan); Kelas : Non-Kelas
18	ASTER 6	4	4	Lokasi : Gedung Aster Lantai 6; Fungsi : Perawatan pasien isolasi penyakit anak; Pasien : Umum, Jaminan BPJSK/Jaminan Lain Dengan Kerja Sama (sesuai ketentuan); Kelas : Non-Kelas
19	FLAMBOYAN	3	3	Lokasi : Gedung IGD Lantai 2; Fungsi : Perawatan pasien isolasi bedah; Pasien : Umum, Jaminan BPJSK/Jaminan Lain Dengan Kerja Sama (sesuai ketentuan) Kelas : Non-Kelas
20	ICU/ICCU	2	2	Lokasi : Gedung ICU Lantai 1; Fungsi : Perawatan pasien isolasi intensif dewasa; Pasien : Umum, Jaminan BPJSK/Jaminan Lain Dengan Kerja Sama (sesuai ketentuan) Kelas : Non-Kelas
21	PICU	1	1	Lokasi : Gedung PICU/NICU Lantai 1; Fungsi : Perawatan pasien isolasi intensif anak; Pasien : Umum, Jaminan BPJSK/Jaminan Lain Dengan Kerja Sama (sesuai ketentuan) Kelas : Non-Kelas

NO	NAMA RUANG PERAWATAN/ PELAYANAN	TEMPAT TIDUR	JUMLAH TEMPAT TIDUR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
22	CEMPAKA	2	2	Lokasi : Gedung PICU/NICU Lantai 2; Fungsi : Perawatan pasien isolasi Perinatologi; Pasien : Umum, Jaminan BPJSK/Jaminan Lain Dengan Kerja Sama (sesuai ketentuan) Kelas : Non-Kelas
IV. RUANG INTENSIF				
23	ICU/ICCU	13	13	Lokasi : Gedung ICU Lantai 1; Fungsi : Perawatan pasien intensif dewasa; Pasien : Umum, Jaminan BPJSK/Jaminan Lain Dengan Kerja Sama (sesuai ketentuan) Kelas : Non-Kelas
24	ICVCU	6	6	Lokasi : Gedung Dahlia Lantai 1; Fungsi : Perawatan pasien intensif jantung dewasa; Pasien : Umum, Jaminan BPJSK/Jaminan Lain Dengan Kerja Sama (sesuai ketentuan); Kelas : Non-Kelas
25	INTENSIF STROKE	6	6	Lokasi : Gedung Dahlia Lantai 1; Fungsi : Perawatan pasien intensif stroke dewasa; Pasien : Umum, Jaminan BPJSK/Jaminan Lain Dengan Kerja Sama (sesuai ketentuan); Kelas : Non-Kelas
26	PICU	7	7	Lokasi : Gedung PICU/NICU Lantai 1; Fungsi : Perawatan pasien intensif anak; Pasien : Umum, Jaminan BPJSK/Jaminan Lain Dengan Kerja Sama (sesuai ketentuan) Kelas : Non-Kelas
27	NICU	12	12	Lokasi : Gedung PICU/NICU Lantai 1; Fungsi : Perawatan pasien intensif bayi; Pasien : Umum, Jaminan BPJSK/Jaminan Lain Dengan Kerja Sama (sesuai ketentuan) Kelas : Non-Kelas
JUMLAH TOTAL TEMPAT TIDUR			365	

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG
RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH
TIDAR
ADI PRAMONO